



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/01/2024
 Reviewed : 02/02/2024
 Accepted : 15/02/2024
 Published : 28/02/2024

Endah Mintarsih¹
 Siti Aminah²

ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Status dan Kedudukan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan komparasi pengaturannya kriteria pembentukan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada daerah yang bersifat khusus atau istimewa mempunyai 2 (dua) otonomi yaitu otonomi yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan otonomi khusus atau istimewa yang berdasarkan Undang-Undang Kekhususan atau Keistimewaan. Kriteria kekhususan suatu daerah didasarkan pada penghormatan dan pengakuan yang sifatnya politis untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kriteria tersebut, Status dan Kedudukan DKI Jakarta Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masih tetap berstatus Daerah Khusus.

Kata Kunci : Daerah Khusus, Daerah Istimewa, Ibu Kota Negara.

Abstract

This research is entitled Analysis of the Status and Position of the Special Capital Region of Jakarta After the Enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City. This research uses normative legal research methods with a historical and comparative approach to setting criteria for the formation of special or special regions. The results of the analysis show that special or special regions have 2 (two) autonomy, namely autonomy based on the Regional Government Law and special or special autonomy based on the Special or Specialty Law. The special criteria for a region are based on political respect and recognition to maintain the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia. Based on these criteria, the status and position of DKI Jakarta after the promulgation of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital still has the status of a Special Region.

Keywords: Special Region, Special Region, National Capital.

PENDAHULUAN

Status dan kedudukan daerah di Indonesia tidak sama, artinya ada daerah mempunyai status dan kedudukan yang berbeda dengan daerah lain. Sesuai dengan konstitusi Indonesia yang mengatur tentang daerah bahwa ada 2 (dua) jenis status yaitu daerah dengan status daerah otonom dan ada daerah otonom yang bersifat khusus/Istimewa (Agussalim Andi Gadjong, 2007:17). Salah satu daerah otonom dengan sifat yang khusus adalah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Berjalannya waktu ternyata Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota Negara yang sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan pembangunan dan penataan

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
 email: endah.mintarsih@hukum.untan.ac.id, siti Aminah@hukum.untan.ac.id

wilayah lainnya di Indonesia sehingga Ibu Kota Negara perlu dilakukan pemindahan. Untuk keperluan ini, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Status dan kedudukan Provinsi DKI Jakarta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara akan mengalami peralihan dari berstatus sebagai Ibu Kota Negara menjadi daerah otonom. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. Kemudian, Pasal 41 Ayat (1) menyatakan bahwa Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), maka ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pelaksanaan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diatas, perlu mendapatkan perhatian. Hal ini menyangkut keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan masyarakat secara luas tidak saja bagi masyarakat Jakarta tetapi juga bangsa Indonesia. Jakarta yang saat ini dikenal sebagai Ibu Kota Negara memperoleh status daerah khusus (Darul Kutni Tuhepaly, 2006:30). Sebagai Ibu Kota Negara, maka di Jakarta tempat Presiden menjalankan roda pemerintahan dan tempat kantor perwakilan negara sahabat maupun kantor perwakilan organisasi internasional, dan jauh sebelum Indonesia merdeka telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi eksistensi negara Republik Indonesia.

Sebagai Ibu Kota Negara, di Jakarta bertebaran aset negara baik aset negara Republik Indonesia maupun aset perwakilan negara asing serta objek-objek vital lainnya yang semuanya dibiayai negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, gedung-gedung pemerintahan ada sebagian merupakan warisan kolonial yang menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Jika status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah khusus Ibu Kota Negara, maka pemeliharaan aset publik mau dikemanakan, jika diserahkan ke Jakarta dengan status daerah otonom biasa, tentu sangat menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jika dikelola pemerintah pusat kurang efisien karena keberadaannya di daerah dan jika nantinya dijual kepada swasta dikhawatirkan peninggalan sejarah ini akan hilang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di kalangan ahli Indonesia selain penggunaan istilah penelitian hukum normatif digunakan istilah penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, penelitian hukum teoretis (Irwansyah, 2021:94). Penelitian hukum normatif pada pokoknya merupakan penelitian hukum doktrinal karena penelitian hukum normatif menggunakan bahan kajian tertulis yang bersumber dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum dengan aspek kajian sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum maupun penjelasan dari pasal-pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan (Ronny Hanitidjo Soemitro, 1988).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji sebagaimana dikutip Salim, memberikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2013:12). Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mencakup penelitian terhadap : (a) asas-asas hukum, (b) sistematik hukum, (c) taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (d) perbandingan hukum, dan (e) sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003:14). Sedangkan menurut Bambang Sunggono dalam Suratman, penelitian hukum normatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Inventarisasi hukum positif, Menemukan asas dan doktrin hukum, Menemukan hukum untuk suatu peristiwa in concreto, Penelitian terhadap sistematik

hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi, Penelitian perbandingan hukum, dan Penelitian sejarah hukum (Suratman dan H. Philips Dillah, 2014:54).

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, dan pendapat sarjana / ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Bambang Sunggono, 2015:12). Metode pendekatan adalah sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Menurut Johnny Ibrahim pendekatan dalam penelitian hukum normatif ada tujuh, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan pendapat di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif karena tidak menggunakan angka, melainkan hanya memberikan gambaran atau deskripsi dari temuan-temuan dalam penelitian (Saifullah, 2018: 23).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum

Istilah politik hukum merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek* (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004:19), bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam Bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, hukum berarti putusan (judgement, verdict, decision), ketetapan (provision), perintah (command), pemerintahan (government) kekuasaan (authority, power), hukuman (sentence), dan lain-lain. Sedangkan kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas mengandung arti *beleid*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (policy). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan carabertindak. Dengan demikian politik hukum berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian dilengkapi bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumi sesuatu. Kebijakan dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum.

Politik hukum menurut Soedarto adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang akan dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sedangkan Sunaryati Hartono memandang politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Moh. Mahfud MD, 2009:1). Pengertian politik hukum dalam rangka mencapai tujuan sebelumnya juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip Mahfud dengan mengemukakan tentang hukum sebagai alat atau sarana. Lebih lanjut Mahfud menyatakan politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum kolonial ke hukum nasional dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik

yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut suatu aturan tertentu (Taufiqurrohman Syahuri, 2004:31). Jika dicermati definisi politik hukum yang dikemukakan oleh para ahli di tersebut, ada kesamaan cara pandang bahwa politik hukum merupakan sebuah kebijakan negara untuk mewujudkan tujuan negara.

2. Status dan Kedudukan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Penetapan status suatu daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus mengikuti ketentuan konstitusi tentang pemerintahan daerah khususnya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa wilayah negara dibagi dalam daerah provinsi, dan provinsi dibagi dalam daerah kabupaten dan kota yang berstatus sebagai daerah otonom (Jimly Assiddiqie, 2004: 28). Berdasarkan ketentuan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jenis atau macam daerah otonom di Indonesia bersifat asimetris artinya ada daerah yang karena keadaan tertentu diberikan status otonomi yang berbeda dengan daerah lain.

Merujuk kedudukan daerah pada negara kesatuan bahwa ada tidaknya daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya bergantung pada kemauan atau kehendak dari pemerintah pusat (Juanda, 2008:23). Hal demikian berlainan dengan daerah pada negara federasi karena keberadaan daerah (negara bagian) ada lebih dulu daripada pemerintah federal. Keberadaan pemerintah federal memang dikehendaki oleh negara-negara bagian yang sejatinya merupakan negara berdaulat yang dengan kerelaan membentuk kerjasama yang lebih dikenal dengan federasi.

Berkaitan dengan perubahan status suatu daerah pada negara kesatuan jika dikembalikan pada teori negara kesatuan, maka sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam menentukan status daerah tentu saja harus menggunakan tolok ukur yang jelas sehingga akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Soeparto Tjitrodihardjo, 2003:18).

Status dan kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasca diundangkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, mengingat status dan kedudukan Jakarta bukan lagi sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sehingga urusan dan tanggungjawab yang dipikul mengalami perubahan.

Penetapan status Provinsi DKI Jakarta setelah tidak lagi berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota perlu dikaji secara mendalam mengingat ada hal-hal yang tidak serta merta pindah mengikuti kepindahan Ibukota Negara ke tempat yang baru, misalnya gedung-gedung yang dulunya pengelolaannya dibiayai oleh negara melalui APBN atau gedung-gedung sebagai warisan kesejarahan yang penting bagi negara Indonesia. Apakah dengan kepindahan ibukota negara, dapat begitu saja didesentralisasikan kepada Provinsi Jakarta, apakah cukup efisien bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya memerlukan sumber pembiayaan yang tidak sedikit, atau urusan tersebut dapat dilakukan dengan asas dekonsentrasi, sehingga pengelolaan dan pembiayaan oleh pemerintah pusat melalui instansi vertikal. Inti dari penyelenggaraan pemerintahan adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat yang diutamakan.

Untuk menganalisis status daerah khusus Jakarta terlebih dahulu perlu melihat pengaturan pemerintahan daerah dari yang tertinggi sampai terendah. Pengaturan pemerintahan tertinggi tentu saja harus berdasarkan aturan tertinggi penyelenggaraan negara. Indonesia aturan ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 sebagai berikut: Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; Ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat; Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Di samping pengaturan yang sifatnya umum, ada pengaturan yang bersifat khusus untuk daerah tertentu sebagaimana diatur Pasal 18B Ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Merujuk Pasal 18 dan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka wilayah negara terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian berdasarkan menurut jenisnya ada daerah otonom biasa dan ada daerah otonom yang bersifat khusus atau daerah yang bersifat istimewa. Pengaturan seperti ini dalam praktiknya menimbulkan pelaksanaan desentralisasi yang tidak sama diantara daerah yang ada. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh Ni'matul Huda sebagai desentralisasi asimetris (Ni'matul Huda, 2014:17).

Pembentukan daerah otonom baik yang biasa maupun yang khusus atau istimewa ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah otonom lebih lanjut diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang pemerintahan daerah yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 31 Ayat (1) Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, kemudian Ayat (3) nya Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, Ayat (2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.

Sejarah status pemerintahan Jakarta jika dirunut sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 terus mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan keadaan. Hal ini dapat diketahui mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 junto Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah terdapat istilah teknis untuk daerah otonom yaitu Daerah Swatantra dan Daerah Istimewa. Sedangkan untuk Daerah Kota disebut Kotapraja. Selanjutnya wilayah negara terbagi atas daerah besar dan kecil yang merupakan daerah otonom menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu Daerah Tingkat I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya, Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dan Daerah Tingkat III. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka status Jakarta sebagai daerah otonom untuk Daerah Tingkat I yang berasal Daerah Kota.

Perkembangan status Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Undang-undang ini status Jakarta mengalami perubahan menjadi Daerah Khusus. Status Daerah khusus yang disandang Jakarta ini tentu menjadi pembeda dengan daerah otonom tingkat I lainnya. Pertimbangan yang mendasari diberikannya status daerah khusus adalah Jakarta sebagai kota tempat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia serta telah menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Kemudian status Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Negara Republik Indonesia Jakarta, masih tetap sama yaitu sebagai daerah khusus. Undang-undang ini merupakan penyesuaian akibat perubahan undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dari pengaturan yang bersifat sentralistis ingin diubah ke desentralisasi.

Pengaturan status Jakarta berikutnya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Negara Republik Indonesia Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta penetapan status kehususan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, dengan pertimbangan yang

tertulis di konsideran menimbang, yaitu bahwa provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian bahwa provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Status daerah khusus ini menjadi masalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Kalimantan Timur sehingga pertanyaan yang ada bagaimana status Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara republik Indonesia? Untuk ini ada pendekatan yang perlu dilakukan, yaitu Kriteria daerah otonom dan Kriteria daerah khusus atau istimewa.

Untuk kriteria yang pertama daerah otonom, sudah sejak pertama misalnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Jakarta yang saat itu sebagai kotapraja dengan undang-undang ini masuk katagori Daerah Tingkat I sebagai daerah swatantra. Hal ini menjelaskan bahwa Kotapraja Jakarta Raya berkedudukan sebagai daerah yang mampu mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Demikian juga undang-undang selanjutnya tidak menghilangkan status Jakarta sebagai daerah otonom. Kriteria yang kedua yaitu untuk menggolongkan suatu daerah sebagai daerah khusus atau istimewa tidak ada diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang pemerintahan daerah. Hal ini hanya dapat dibaca dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersifat khusus maupun istimewa.

SIMPULAN

Status dan Kedudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana amanah Pasal 39 dan Pasal 41 adalah tetap sebagai daerah otonomi khusus. Hal ini didasarkan pada bahwa realitas sejarah peran yang diberikan Jakarta sejak bangsa Indonesia mempersiapkan dan mewujudkan negara yang bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan, Jakarta sebagai kota tempat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Secara kenyataan kota Jakarta juga telah menjadi pusat industri dan perdagangan internasional sehingga perlu pengelolaan khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih Peneliti kepada segenap Pimpinan dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Bimbingan, dorongan, dan dukungannya yang telah berikan selama proses penelitian ini sangat berharga dan berarti bagi Peneliti. Semua itu telah membantu Peneliti meraih hasil yang memuaskan dalam penelitian ini. Peneliti berharap semoga kedepannya bisa semakin mengaplikasikan pengetahuan ini dengan bijak dan bermanfaat bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor
- Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darul Kutni Tuhepaly, 2006, Otonomi Khusus Bidang Kelautan, Galang Press, Cetakan I, Yogyakarta
- H. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, Dasar-dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Mitra Buana Media, Yogyakarta
- Jimly Assiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung
- Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2014, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Cetakan I, Bandung
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta
- Saifullah, 2018, Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Cetakan keenam, Jakarta.
- Soeparto Tjitrodihardjo, 2003, Menelusuri Pelaksanaan Otonomi Daerah, Aneka Ilmu, Cetakan I, Semarang
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, Metodologi Penelitian Hukum, Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung
- Taufiqurrohman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945 – 2002, Ghalia Indonesia, Cetakan I, Bogor
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh